

Kebebasan Beragama Dalam Pendidikan (Studi di SMA Negeri 1 Blangpidie Aceh Barat Daya)

Masra

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Aceh, Indonesia

Abstrak

Penulis menelaah mengenai kebebasan beragama dalam pendidikan di sekolah SMA Negeri I Blangpidie, hal ini sangat menarik karena kebebasan beragama merupakan Hak Asasi Manusia. Karya ini menganalisa tentang kebebasan beragama dalam pendidikan. Ada permasalahan yang harus dipikirkan oleh guru dalam menghadapi siswa muslim dan siswa non muslim. Seorang guru tidak boleh menganakritikan kedua kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui data Deskriptif, penulis juga menggunakan metode kajian pustaka dan metode lapangan. Peneliti juga menginterview kepala sekolah dan 2 orang guru lainnya serta siswa sebanyak 20 orang dan melakukan observasi di sekolah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam karya ini adalah untuk mengetahui apakah kebebasan beragama terwujud atau tidak terwujud di SMA Negeri I Blangpidie. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kebebasan beragama dalam pendidikan menjadi salah satu hal yang baru bagi dunia pendidikan. Dimana kebebasan beragama menjadi Hak Asasi Manusia, dan kebebasan beragama menjadi kepercayaan yang berlaku universal serta dibukukan dalam instrument Internasional HAM. Dalam pendidikan kebebasan beragama menjadi pelajaran baru dimana siswa harus bisa memahami yang bahwasannya dalam beragama diajarkan kita untuk saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan tidak harus saling menyalahkan apa yang dilakukan oleh agama masing-masing, karena itu merupakan kepercayaan agamanya. Dan dapat memberikan sisi positif bagi siswa dimana siswa muslim bisa bersosialisasi dengan siswa non muslim, dan siswa muslim dengan siswa non muslim bisa mentransferkan ilmu sesamanya. Disisi negatif yang harus diperhatikan jangan sampai siswa salah mengartikan arti dari kebebasan beragama. Jika ini terjadi maka siswa dengan mudahnya berpindah agama dan ingkar janji terhadap agamanya masing-masing. Oleh karena itu, akan membuat diri siswa dengan mudahnya dan sesuka hatinya berpindah agama.

Kata kunci: Kebebasan Beragama, Pendidikan, Siswa Muslim-Non Muslim

Pendahuluan

Sekarang ini kebebasan beragama menjadi hal baru dalam persoalan agama, karena kebebasan beragama merupakan kebebasan orang untuk

memilih dan masuk kedalam agama yang ingin dianutnya. Hak Asasi Manusia untuk berpindah agama dengan jelas tertuang dalam Deklarasi HAM Universal PBB yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan¹.

Perkembangan yang terjadi pada zaman sekarang akan membuat sebagian orang salah dalam mengartikan kebebasan beragama. Kebebasan yang paling sederhana dan klasik adalah tidak adanya larangan. Konsep dasar kebebasan beragama memperhatikan tidak adanya intervensi dari kebebasan yang telah dilakukan terhadap kebebasan orang lain. Kebebasan bisa juga diartikan sebagai kemerdekaan atau bebas meninggalkan.² Dalam artian semua orang bebas untuk tidak melakukan atau melakukan suatu hal.

Adapun pengaruh dalam kebebasan beragama dapat membuat siswa dengan sesukanya memilih agama yang ingin dianutnya, ketika mereka salah dalam memberi arti kebebasan beragama. Perlu siswa mengetahui yang bahwasannya setiap orang diciptakan sama dan mempunyai kebebasan yang sama juga, dalam artian kebebasan saling membantu, mencintai, menyayangi dan memberi kasih sayang, dalam hal ini manusia memiliki hak yang sama tanpa harus membedakan masing-masing agama. Siswa harus mengetahui pemurtadan terhadap agama yaitu keluar dari agama yang sedang dianutnya, setiap agama mempunyai janji dalam kebebasan beragama. Yang ingin penulis jelaskan kebebasan beragama yang dimaksud adalah rasa sosialisasi terhadap agama lain.

Oleh karena itu, dalam karya ini penulis menganalisa mengenai kebebasan beragama dalam pendidikan terhadap siswa muslim dan siswa

¹H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 422.

²Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hal. 3.

non muslim yang ada di SMA Negeri I Blangpidie. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah apakah kebebasan beragama terwujud atau tidak terwujud di SMA Negeri I Blangpidie. Metode pengumpulan data pada karya ini melalui data Deskriptif dan melakukan observasi di sekolah tersebut, dalam hal ini peneliti juga mewawancarai kepala sekolah dan siswa kelas XII di SMA Negeri I Blangpidie. Peneliti mengambil sampel dengan cara sampling yaitu melalui teknik *random sampling* sebanyak 25% dari jumlah siswa.³

Maka berdasarkan paparan di atas pada paper ini penulis akan membahas empat poin penting berikut ini:

1. Kebebasan beragama dalam pendidikan terhadap siswa muslim dan non muslim di SMA Negeri I Blangpidie.
2. HAM dalam kebebasan beragama.
3. Sejarah berdirinya SMA Negeri I Blangpidie.
4. Peran antar umat beragama dalam pendidikan.

Pembahasan

A. Kebebasan Beragama dalam Pendidikan di SMA Negeri I Blangpidie

Sebelum membahas mengenai kebebasan beragama di kalangan anak atau siswa SMA Negeri I Blangpidie, terlebih dahulu penulis akan membahas sedikit mengenai kebebasan beragama dan pengertiannya. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau bukan pemberian golongan (Penjelasan atas Bab II angka I Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila: Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978).⁴

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 118.

⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Edisi Kelima, 1997), hal. 7-8.

Sebelum agama sekuler muncul liberalisme mulai di perdengarkan kebebasan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti pada Bab II angka I tidak berarti bahwa Negara memaksa agama atau suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dengan kepercayaan terhadap Tuhan itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.⁵

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat-istiadat dan agama sehingga bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Mereka hidup tersebar dalam ribuan pulau. Persebaran penduduk di pulau-pulau tersebut tidak merata, ada pulau yang relatif kecil dengan penduduk yang sangat padat pada pulau Jawa.⁶ Keberaneka-ragaman suku dan bangsa tidak meratanya persebaran penduduk, bangsa Indonesia juga menganut berbagai agama dengan Islam sebagai mayoritas.⁷

Keaneka-ragaman suku, bahasa, adat-istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang harus kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. Kemajemukan atau keaneka-ragaman juga dapat mengandung kerawanan yang dapat memunculkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut. Dengan itu masyarakat ataupun siswa perlu untuk mereka mengetahui yang bahwa hidup rukun antar agama itu sangatlah penting dalam kehidupan.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia harus dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu

⁵Departemen Agama RI, *Hasil Musyawarah Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Jepara Pematang Siantar Pangkal Pinang Banjar Baru Palopo, 1984), hal. 7.

⁶Mahasiswa Ar-Raniry, *Pemikiran dan Dunianya*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010), hal. 82.

⁷Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan...*, hal. 1.

dapat dibina kerukunan hidup di antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Secara sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.⁸

Jadi, kerukunan hidup umat beragama berarti perihal hidup rukun yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya, atau antara umat dalam satu agama. Yang harus di tanamkan dalam diri peserta didik yaitu 2 kerukunan. 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama. Istilah “Kerukunan Hidup Umat Beragama” secara formal muncul sejak diselenggarakan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 November 1967 oleh Pemerintah dan berlangsung di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Diadakannya Musyawarah Antar Agama tersebut karena pada saat itu timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama terutama antara Islam dan Kristen di daerah, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.⁹

Kebebasan beragama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang Agama disebutkan:

- Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸Syamsul Rijal, *Kerukunan Umat Beragama*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2003), hal. 37-38.

⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan....*, hal. 2-6.

- Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2).¹⁰

Dalam pendidikan juga terbentuknya suatu kebebasan beragama dimana pendidikan Nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Setiap siswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Begitu juga di SMA Negeri I Blangpidie, mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya didapatkan dalam suatu pendidikan.

Tenaga pengajar yang ada di SMA Negeri I Blangpidie, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa terhadap Tuhan, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Begitu juga dengan kurikulumnya setiap jenis, dan jenjang pendidikan wajib memuatkan pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.¹¹

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan...*, hal. 7.

¹¹Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan...*, hal. 67-69.

B. HAM dalam Kebebasan Beragama

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.¹² Hak asasi sebetulnya adalah hak primer, yang tidak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat dipuaskan secara bertahap, melainkan harus utuh sekalligus.¹³

Dalam konsepsi Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia, dikontekskan dengan kebebasan beragama, maka hak yang bersifat *freedom to be* adalah hak untuk memeluk suatu agama, hak untuk meyakini kebenaran dari suatu agama, hak untuk menafsirkan suatu teks agama dan lain sebagainya. Adapun hak yang bersifat *freedom to act* adalah hak untuk mengekspresikan atau menyebarkan ajaran agama atau keyakinan masing-masing.¹⁴

Hak Asasi Manusia melekat pada hakikat manusia. Artinya eksistensi manusia ditentukan oleh pengakuan hak asasinya. Tanpa pengakuan tersebut tidak dapat kita menghargai martabat (dignity) manusia. Setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan fitrah yang dimilikinya, atau yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepadanya. Dengan itu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuannya, agar dapat bermamfaat bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, bagi masyarakat dan bagi sang pencipta.¹⁵

Pasal 28 I menyatakan tentang hak kebebasan beragama di antaranya:

¹²Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 146.

¹³T. Jacob, *Menuju Teknologi Berperikemanusiaan*, (Jakarta: Kelompok Studi Lingkaran, 1996), hal. 124.

¹⁴Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 46-77.

¹⁵H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial...*, hal. 422-424.

1. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang-undang No 39/1999 pasal 22 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Jika pelanggaran HAM terjadi melalui peraturan perundang-undangan dapat dianggap tidak cukup bila tidak dibantu oleh pemahaman ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya di Indonesia.¹⁶ Manusia sebagai makhluk spiritualitas yang beragama haruslah melaksanakan kehidupan bersama dengan menggunakan ketajaman akal sehat. Proses pendidikan sebagai proses perealisasi HAM, tentunya tidak dapat terjadi dalam proses indoktrinasi. Sosialisasi HAM hanya dapat terjadi dalam hubungan yang reflektif antara pendidik dan peserta didik. Proses sosialisasi HAM merupakan suatu proses relasional antara individu dengan diri sendiri, orang lain, dunia sekitar dan dengan Sang Pencipta.¹⁷ Dalam kebebasan beragama peserta didik juga mempunyai HAM, dimana HAM menjadi suatu dorongan bagi dirinya dalam bersosialisasi dengan agama lain yang maksud penulis adalah agama islam dan non islam.

C. Sejarah Berdirinya SMA Negeri I Blangpidie

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah, Bapak Arianto. S. Pd maka diketahui bahwa sekolah SMA Negeri I

¹⁶Zainuddin Ali, *Filsafat...*, hal. 169.

¹⁷H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial...*, hal. 426.

Blangpidie ini didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Blangpidie pada tanggal 30 Juli 1964, yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat itu berstatus swasta dan masih memiliki 4 ruangan kelas yang kecil serta belum permanen. Ruangan kantor dewan guru dan kepala Sekolah satu tempat atau masih bergabung dalam satu ruangan.¹⁸

Beberapa bulan SMA Negeri I Blangpidie menyandang status swasta, tepat pada tanggal 18 September 1964 diresmikan menjadi sekolah negeri, dan pada saat sekarang masih dikepalai oleh Bapak Arianto, S. Pd. Ini semua berkat kegigihan tenaga pengajar, kepala sekolah dan orang tua siswa dan masyarakat dalam merubah dan memajukannya ke arah yang lebih baik.

Kemungkinan besar ketika awal-awal didirikan sekolah ini oleh Pemerintah Daerah gedung-gedungnya belum permanen, sarana prasarana di sekolahpun belum memadai, tetapi seiring perkembangan zaman, gedung-gedung di sekolah terus direnovasi, dari gedung yang tidak permanen ke semi permanen hingga ke gedung permanen dan indah seperti sekarang ini dengan jumlah ruang 35 ruangan secara keseluruhan, disertai dengan toilet yang berjumlah 12 ruangan.

Berbicara mengenai tenaga pengajar di SMA Negeri I Blangpidie pada saat ini dapat diperkirakan sudah dalam tahapan memadai, dalam artian sudah terpenuhi terhadap tenaga pengajarnya. Keseluruhan guru berjumlah 44 orang, 15 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. Guru di SMA Negeri I Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya bisa dikatakan sudah terpenuhi dalam semua mata pelajaran, walaupun kurang bervariasi bentuk dan jenisnya. Begitu juga jumlah

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arianto, sebagai Kepala SMA Negeri I Blangpidie, tanggal 10 Februari 2016

siswa secara keseluruhan di SMA Negeri I Blangpidie mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII berjumlah 846 orang.¹⁹

Adapun jika dikaitkan dengan kebebasan beragama maka di SMA Negeri I Blangpidie tidak terjadi permasalahan. Mereka saling menghormati Agama yang satu dengan Agama yang lain, walaupun dalam sekolah tersebut ada perbedaan Agama. Perkembangan kognitif siswa menjadi persaingan antara siswa muslim dan siswa non muslim dalam sekolah tersebut, mereka selalu bersaing dalam proses belajar dan tidak memandang Agama dan kepercayaan yang berlainan antar Agama. Dalam proses belajar siswa non muslim sama kedudukannya dengan siswa muslim yang ada di SMA Negeri I Blangpidie.²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sekolah ini didirikan pada tanggal 30 Juli 1964, oleh Pemerintah Daerah yang terletak di Jalan Pendidikan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun jika dikaitkan dengan kebebasan beragama maka di SMA Negeri I Blangpidie tidak terjadi permasalahan. Mereka saling menghormati Agama yang satu dengan Agama yang lain, walaupun dalam sekolah tersebut ada perbedaan Agama.

D. Peran Antar Umat Beragama dalam Pendidikan

Sebelum membahas tentang peran antar umat beragama dalam pendidikan, penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan pengertian pendidikan, adapun pendidikan yang di kemukakan oleh John Dewey, sebagaimana yang dikutip oleh M. Arifin mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (*intelektual*)

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Arianto, sebagai Kepala SMA Negeri I Blangpidie, tanggal 10 Februari 2016

²⁰Wawancara penulis dengan Ibu Anisah sebagai guru Pendidikan Kewarwaganegaraan di SMA Negeri I Blangpidie, tanggal 12 Februari 2016

maupun daya perasaan (*emosional*) menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa.²¹

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapainya kematangan itu, ia mampu memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada sang pencipta. Kematangan disini maksudnya sebagai gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai oleh setiap potensi fitrah manusia.²²

Di sekolah SMA Negeri I Blangpidie guru mengajarkan kepada siswa yang bahwa agama mengharuskan orang untuk memahami agama orang lain. Untuk memahami agama secara intergral diperlukan kelengkapan yang cukup. Kelengkapan *pertama*, sifatnya intelektual. Supaya dapat memahami agama atau fenomena agama secara menyeluruh, informasi yang penuh perlu dimiliki. Orang bisa saja memahami islam dengan baik tanpa menguasai bahasa arab, dan bisa memahami islam dengan jelek sekalipun ia menguasai bahasa Arab.²³ Begitu juga orang bisa memahami agama Kristen dengan baik tanpa bahasa Yunani dan Ibrani, bahkan bisa juga memahami agama Kristen secara jelek dengan menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Pemahaman seseorang dengan perantaraan bahasa Kitab Suci sesuatu agama itu juga tidak menjamin hasil yang positif dalam studi agama.²⁴

Kedua, siswa SMA Negeri I Blangpidie memerlukan usaha yang baik untuk memahami agama yang berbeda dengan agamanya, maka diperlukan kondisi emosional yang cukup. Apa yang diperlukan adalah bukan masalah bodoh, sebagaimana kaum positivitas

²¹M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal.1.

²²Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 51.

²³H. Abdul Halim, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 187.

²⁴H. A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1995), hal. 61-62.

berprinsip. Ini tidak berarti menyetujui pendapat yang menyatakan bahwa agama hanya merupakan masalah emosional. Sebagaimana kita mengetahui agama itu melibatkan sentero hidup dan kehidupan manusia, intelektualnya, emosinya, dan juga kemauannya. Dalam memahami agama orang lain siswa harus ada *feeling*, perhatian, *metexis* atau partisipasi.²⁵

Cara paling baik untuk menimbulkan rasa partisipasi adalah pengalaman bergaul. Jika ingin mengetahui agama orang lain, maka diperlukan membaca buku-buku yang berisi ajaran agama-agama itu, pengalaman pergaulan antar mereka akan sangat menolong untuk memahami agama masing-masing. Karena amalan dan kehidupan sehari-hari dari orang yang memeluk agama itu kadang-kadang berbeda dengan ajaran yang murni dari agamanya.

Ketiga, adalah kemauan dan pengalaman. Bagi orang yang ingin mengerti agama orang lain. Yang penulis maksud dengan pengalaman adalah pengalaman dalam arti luas, dan bukan dalam arti konsep sempit yang menjadi bidang orang-orang ahli saja. Oleh karena itu, barangsiapa yang mempunyai pengalaman yang luas dengan watak manusia akan memiliki tambahan kualifikasi untuk memahami agama yang bukan agamanya sendiri, karena orang yang sedemikian rupa karena pengalamannya, dapat memahami orang dalam berbagai macam tindak lakunya, perasaannya, dan cara berfikirnya.²⁶

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran antar umat beragama sangatlah penting dalam pendidikan. Karena diperlukan siswa untuk saling memahami agama masing-masing dan agama yang berbeda dengan mereka. Karena islam mengajarkan umat manusia untuk menghargai setiap agama yang ada di dunia ini walaupun agamanya berbeda-beda itu tidak menuntut seseorang harus

²⁵H. A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan...*, hal. 62.

²⁶H. A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan...*, hal. 63-64.

saling menjelekkkan antar umat beragama. Islam juga mengajarkan untuk saling menghormati agama yang satu dengan agama yang lain.

Penelitian mengenai kebebasan beragama dalam pendidikan di sekolah SMA Negeri I Blangpidie. Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi dan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan 2 orang guru lainnya, dan 20 orang siswa SMA Negeri I Blangpidie yang terdiri dari 10 orang siswa muslim dan 10 orang siswa non muslim. Berdasarkan hasil observasi di sekolah SMA Negeri I Blangpidie menunjukkan bahwa kebebasan beragama di sekolah SMA Negeri I Blangpidie terwujud sesuai dengan keinginan siswa, dan setiap siswa muslim dan non muslim rela untuk bergabung dalam satu sekolah walaupun ada yang berbeda agama dengan mereka, dan itu tidak menimbulkan suatu masalah bagi mereka. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: Observasi Aktivitas kebebasan beragama dalam pendidikan terhadap siswa SMA Negeri I Blangpidie

No	Aspek Yang Diamati	Alternatif Jawaban	
		Rela	Tidak Rela
1	Siswa muslim dan siswa non muslim mereka senang saling berpartisipasi dalam mencari informasi terhadap materi pembelajaran	✓	
2	Siswa muslim saling berdiskusi dengan siswa non-muslim dalam hal belajar	✓	
3	Anak-anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap apa yang berbeda dari temannya	✓	
4	Besar kemauan siswa dalam bergaul sesamanya	✓	

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa kebebasan beragama terwujud di SMA Negeri I Blangpidie, dan siswa dapat berpartisipasi dalam hal mencari informasi terhadap materi pembelajaran (bahan belajar) dan mereka bisa saling bekerjasama dalam proses belajar, seperti adanya tugas kelompok atau tugas yang

diberikan di sekolah tersebut. Dengan itu mereka bisa untuk berdiskusi dengan teman-teman mengenai tugas pembelajaran.

Adapun dari hasil wawancara dengan 20 orang siswa mengenai kebebasan beragama maka diperoleh hasil bahwa berdasarkan pendapat dua orang siswa, 1 orang siswa muslim dan 1 orang siswa non muslim Maria Lisa dan Cetrin Liang mengatakan bahwa kebebasan beragama dalam pendidikan tidak menjadi pengaruh bagi siswa. Justu dengan mereka berbeda agama mereka akan lebih banyak tahu dengan agama temannya masing-masing dan ini memberikan suatu ilmu bagi mereka yang bahwa hidup antar umat beragama adalah tali persaudaraan, disitu kita bisa saling membantu satu sama lain dan mentransferkan ilmu yang belum di pahami. Dan dapat memberikan mamfaat bagi mereka untuk berpartisipasi dalam mencari materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.²⁷

Kebebasan beragama dalam pendidikan menjadi fenomena terbaru bagi anak-anak, dimana anak-anak sulit untuk berinteraksi dengan anak-anak yang berbeda agama dengannya. Tapi, hal ini tidak menjadi suatu halangan bagi anak-anak dalam bergaul sesamanya. Penulis melakukan observasi terhadap anak-anak di SMA Negeri I Blangpidie, walaupun mereka berbeda agama tetapi mereka bisa saling menghormati satu sama lain dan tidak saling menjelekkkan antar agama. Mereka nampak seperti anak-anak yang berpendidikan, terdidik dan berintelektual.

Penulis mewawacarai 3 orang siswa yang ada di SMA Negeri I Blangpidie, 2 orang siswa non muslim dan 1 orang siswa muslim. Dalam melakukan ibadah mereka tidak saling tuding menuding, ketika siswa muslim melakukan praktek ibadah, itu tidak menjadi suatu hambatan bagi siswa non muslim ketika mereka berada di sekolah tersebut. Siswa non muslim sangat menghargai dan menghormati apa

²⁷ Hasil Wawancara Penulis dengan Siswa di Sekolah SMA Negeri I Blangpidie, Pada tanggal 20 Februari 2016.

yang dilakukan oleh teman-teman muslim. Karena mereka tahu betul yang bahwa dalam agama ada suatu perjanjian peribadatan. Begitu juga sebaliknya siswa muslim sangat menghargai apa yang dilakukan oleh siswa non muslim.²⁸

Dalam proses belajar mengajar guru tidak membeda-bedakan antara siswa muslim dan siswa non muslim. Guru menilai sama dan tidak adanya suatu perbedaan diantara siawanya yang berbeda agama. Dalam suatu pendidikan tidak dinilai suku, ras dan agama siswa, dalam pendidikan menuntut ilmu itu tidak memandang letak perbedaan tersebut.

Seorang guru agama mengatakan sekali-kali siswa non muslim juga ikut serta dalam belajar ilmu agama islam, dan ini memberi pengaruh besar terhadap siswa non muslim. Ini dapat mempengaruhi siswa non muslim berpindah agama, dan hal seperti ini sudah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan pernah terjadi di SMA Negeri I Blangpidie seorang siswa yang beragama "Chainese" dengan seringnya mengikuti setiap mata pelajaran Agama Islam, membuat dirinya tertarik terhadap islam dan akhirnya siswa tersebut berpindah agama dan memeluk agama islam.²⁹

Maka dengan itu terlihatlah kebebasan beragama dalam pendidikan, yang setiap manusia mempunyai HAM untuk berpindah ke agama yang menurutnya lebih baik. Guru agama islam juga mengatakan tingkat kognitif siswa non muslim itu lebih tinggi dibandingkan siswa muslim.³⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya penulis menarik kesimpulan bahwa kebebasan beragama ini merupakan HAM antar

²⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Siswa di Sekolah SMA Negeri I Blangpidie, Pada tanggal 20 Februari 2016.

²⁹ Hasil Wawancara Penulis dengan Guru Agama Islam di Sekolah SMA Negeri I Blangpidie, pada tanggal 21 Februari 2016.

³⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Guru Agama Islam di Sekolah SMA Negeri I Blangpidie, pada tanggal 21 Februari 2016.

umat beragama. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus mampu mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada anak atau siswa/i untuk pandai dan bijak dalam memahami setiap agama yang berbeda tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu mengenai kebebasan beragama dalam pendidikan di sekolah SMA Negeri I Blangpidie, dengan saling memahami antar umat beragama maka dapat membuat siswa dengan mudahnya dalam bergaul dan berteman dengan siswa yang berbeda agama dengannya.

Jika di lihat dari sisi sejarah berdirinya sekolah SMA Negeri I Blangpidie ini sudah sangat lama didirikan yaitu pada tanggal 30 Juli 1964, oleh Pemerintah Daerah, yang terletak di jalan pendidikan Desa Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Bercampurnya siswa muslim dan non muslim dapat melahirkan ilmu-ilmu baru yang ada di SMA Negeri I Blangpidie.

Peran antar umat beragama sangatlah penting dalam pendidikan. Karena diperlukan siswa untuk saling memahami agama masing-masing dan agama yang berbeda dengan mereka. Karena islam mengajarkan umat manusia untuk menghargai setiap agama yang ada di dunia ini walaupun agamanya berbeda-beda itu tidak menuntut seseorang harus saling menjelekkan antar umat beragama. Islam juga mengajarkan untuk saling menghormati agama yang satu dengan agama yang lain.

Kebebasan beragama dalam pendidikan juga menjadi fenomena terbaru bagi anak-anak, dimana anak-anak sulit untuk berinteraksi dengan anak-anak yang berbeda agama dengannya. Tapi, hal ini tidak menjadi suatu halangan bagi anak-anak dalam bergaul sesamanya. Walaupun mereka berbeda agama tetapi mereka bisa saling menghormati satu sama lain dan tidak saling menjelekkan antar agama. Mereka nampak seperti anak-anak yang berpendidikan, terdidik dan berintelek.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Edisi Kelima, 1997.
- Departemen Agama RI, *Hasil Musyawarah Antar Umat Beragama*, Jakarta: Jepara Pematang Siantar Pangkal Pinang Banjar Baru Palopo, 1984.
- Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Pertama, 2001.
- H. A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1995.
- H. Abdul Halim, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Mahasiswa Ar-Raniry, *Pemikiran dan Dunianya*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsul Rijal, *Kerukunan Umat Beragama*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003.
- T. Jacob, *Menuju Teknologi Berkeperikemanusiaan*, Jakarta: Kelompok Studi Lingkaran, 1996.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.